



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Akta Kelahiran Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran Asli (bagi yang telah mempunyai akta kelahiran anak ibu)
2. Fotocopy Orang Tua
3. Fotocopy KK
4. Putusan Isbat Nikah
5. Fotocopy Surat Nikah Legalisir KUA
6. Fotocopy Ijazah (jika ada)
7. Fotocopy Rapot (jika ada)
8. Formulir Pengesahan Anak F2.40

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa kelengkapan/persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir
2. Pemohon bisa megKonsultasi dan Pengaduan Tentang Adminduk kepada CS
3. Jika tidak ke CS pemohon bisa langsung ke Loker Pendaftaran untuk mengambilNo antrian dan Form Cheklist
4. Lalu pihak Loker Pendaftaran akan menyerahkan ke bagian Petugas Verifikasi, jika semua persyaratan lengkap maka berkas akan diproses
5. Pemohon mengambil Akta Kelahiran Pengesahan Anak pada Loker Pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Telepon : 085895132735